



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 100.3.3.3 / 20.4 / 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2025-2029

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, menyebutkan bahwa BRIDA mempunyai tugas membentuk kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Subulussalam tentang Tim Penyusun Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 18);
12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2);

13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 18 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2022 Nomor 18);
14. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2022 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 dengan Susunan Personalia Sebagaimana Tersebut dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Tim Pokja

- a. Menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya Kegiatan Penyusunan Rencana Induk dan Pemajuan IPTEK di daerah;
- b. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Induk dan Pemajuan IPTEK di daerah;
- c. Melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Induk dan Pemajuan IPTEK di daerah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam KAK;
- d. Menyiapkan materi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di daerah Kota Subulussalam Tahun 2025-2029;
- e. Melakukan penyusunan dan perumusan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di daerah Kota Subulussalam Tahun 2025-2029;
- f. Melakukan pembahasan hasil pembahasan;
- g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.



2. Tim Sekretariat

- a. Melakukan persiapan kegiatan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di daerah Kota Subulussalam Tahun 2025-2029;

- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit terkait;
- c. Memproses laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- e. Melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Subulussalam melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Subulussalam, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 17 Februari 2025M
18 Syaban 1446H

 WALIKOTA SUBULUSSALAM,

M. RASYID

Tembusan:


1. Sekretaris Daerah Kota Subulussalam di Subulussalam;
2. Kepala Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam;
3. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam;
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam
 Nomor : 100.3.3.3 / / 2025
 Tanggal : 17 Februari 2025M
 18 Syaban 1446H

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN
 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH KOTA SUBULUSSALAM
 TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
A. Tim Pokja			
1.	Walikota Subulussalam	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kota Subulussalam	Pengarah	
3.	Kepala Bappeda Kota Subulussalam	Penanggung Jawab	
4.	Sekretaris Bappeda Kota Subulussalam	Koordinator Pokja	
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Subulussalam	Ketua Pokja	
6.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Ekonomi Bappeda Kota Subulussalam	Koordinator Pokja P3E	
7.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Subulussalam	Koordinator Pokja P2SP	
8.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Keistimewaan Aceh Bappeda Kota Subulussalam	Koordinator Pokja P2SoKA	
9.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Subulussalam	Anggota Pokja	
A. Tim Sekretariat			
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Subulussalam	Ketua	
2.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Bappeda Kota Subulussalam	Wakil Ketua	
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
4.	Analisis Statistik Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
5.	Analisis perencanaan dan penganggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
6.	JFT Perencana Muda Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
7.	JFT Peneliti Muda Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
8.	Pelaksana Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	

WALIKOTA SUBULUSSALAM



M. RASYID